

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 44
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan perubahan atas Peraturan Bupati Semarang nomor 44 tahun 2023 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan tepat waktu.

Rancangan ini disusun dalam rangka Untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rancangan Peraturan Bupati ini kami susun. Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH	4
C. TUJUAN PENYUSUNAN	4
D. DASAR HUKUM	5
BAB II POKOK PIKIRAN	5
BAB III MATERI MUATAN	5
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	5
B. RUANG LINGKUP MATERI	6
BAB IV PENUTUP	6
A. SIMPULAN	6
B. SARAN	6
DAFTAR PUSTAKA.....	6

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya untuk mengatur dan memberikan kejelasan mengenai ketentuan pengisian perangkat desa pada proses penjaringan, penyaringan dan seleksi calon perangkat desa pada Pasal 6, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Serta menyelenggarakan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa agar berjalan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga menghasilkan perangkat desa yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, professional dan mampu memajukan kesejahteraan masyarakat desa.

Bahwa dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :10.3.5.5/3318/BPD Tanggal 16 Juli 2024 Perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Tentang Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai perkembangan sehingga perlu untuk diubah.

Maka, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah bagaimana merubah Peraturan Bupati Semarang tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan sebelumnya, maka dibuatlah beberapa batasan masalah adalah:

1. Perubahan dalam tahapan Penjaringan;
2. Perubahan Tahap Pelaksanaan seleksi;

3. Perubahan Penetapan Pengangkatan Perangkat Desa;
4. Pengisian Kekosongan Jabatan Sekretaris Desa;
5. Pemberhentian Sementara Perangkat Desa; dan
6. Pemberhentian Perangkat Desa;

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

BAB II POKOK PIKIRAN

Dalam rangka untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Terbitnya perubahan Peraturan Bupati Semarang yang mengatur tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan tepat waktu meliputi:

- a. Perubahan Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Perubahan dalam tahapan Penjaringan, Perubahan Tahap Pelaksanaan seleksi, Perubahan Penetapan Pengangkatan Perangkat Desa, Pengisian Kekosongan Jabatan Sekretaris Desa, Pemberhentian Sementara Perangkat Desa, Pemberhentian Perangkat Desa pengajuan rekomendasi pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa yang pada awalnya sampai pada camat sekarang menjadi sampai pada Bupati;

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Semarang tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan sarana yang cukup efektif dalam mewujudkan menyelenggarakan pemilihan Perangkat desa agar berjalan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga menghasilkan perangkat desa yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, professional dan mampu memajukan kesejahteraan masyarakat desa.

B. SARAN

Agar Perubahan Peraturan Bupati Semarang tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dapat dibuat sesuai dengan dinamika perubahan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

SE Mendagri No.100.3.5.5/3318/BPD tanggal 16 Juli 2024 perihal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa yang menyebutkan 5 poin penting sebagai implementasi penerpan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.